

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “PERANAN POLISI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) “.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda M. Nasution dan ibunda R. Br. Panggabean, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2011

SAMUEL NASUTION
NPM : 07 840 0116



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan	7
D. Hi potesa	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN POLRI DALAM PENYIDIKAN.....	11
A. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia.....	11
B. Pengertian Penyidikan, Proses Penyidikan Menurut KUHAP.....	12
C. Proses Penyidikan Menurut UU NO. 2 Tahun 2002.....	21
D. Piha k-Piha k Yang Berwenang Melakukan Penyidikan.	22

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA	31
A. Pengertian Pembunuhan Berencana	31
B. Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana	33
C. Tenggang Waktu Melakukan Pembunuhan Berencana	41
BAB IV KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	51
A. Kredibilitas Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	51
B. Aspek Hukum Kewenangan Polri Sebagai Penyidik Menurut KUHAP dan UU No. 2 Tahun 2002	55
D. Hambatan-Hambatan Polri Dalam Proses Penyidikan	64
E. Sanksi Hukum Dalam Pembunuhan Berencana	67
F. Upaya-Upaya Penanggulangan Oleh Polisi	69
G. Kasus Dan Tanggapan Kasus	76
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA